

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku praktik politik (*money politic*) di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Pemilukada) terdapat pada Pasal 47 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 73, Pasal 187A, Pasal 187B, dan Pasal 187C dalam Undang-Undang Pemilukada ini penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang dijatuhi kepada sipenerima dan sipemberi, mengenai sipemberi penjatuhan sanksinya terdapat pada Pasal 187A ayat (2) Undang-Undang Pemilukada. Dan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum (Pemilu) pasal-pasal yang mengatur mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang (*money politic*) menjelaskan penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang dalam beberapa tahapan. Tahapan pencalonan diatur 187A ayat (1) dan 519. Tahapan kampanye 280 ayat (1) huruf J, Pasal 284, Pasal 286 ayat (2), Pasal 521 dan Pasal 523. Tahapan masa tenang yaitu Pasal 278 ayat (2) dan Pasal 523. Terakhir tahapan pemungutan suara Pasal 515 dan Pasal 523. Semua pasal dalam Undang-Undang Pemilu ini mengatur mengenai penjatuhan sanksi

bagi pelaku politik uang bagi si pemberinya saja oleh sebab itu adanya ketidaksinkronan antara kedua aturan tersebut antara Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pemilu mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang tersebut.

2. Akibat hukum dari ketidaksinkronan aturan mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang tersebut dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum yang mengikat, karena kedua aturan tersebut saling tumpang tindih terhadap aturan mengenai penjatuhan sanksi politik uang tersebut dan masyarakat akan bingung melaksanakan aturan tersebut karena aturan yang dibuat tidak sinkron dengan aturan yang sebelumnya dan juga prinsip kepastian hukum dan keadilan tidak terwujud dalam ketidaksinkronan aturan ini pada hal aturan dibuat dengan dasar untuk mewujudkan keadilan dan juga untuk menghilangkan tumpang tindihnya suatu aturan tersebut.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan di atas maka penulis menyarankan sebagai berikut:

1. Pada dasarnya aturan dibuat sebagai bentuk dari perwujudan dari kepastian hukum dan keadilan, maka seharusnya dalam mewujudkan hal tersebut

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juga harus menjelaskan mengenai sanksi yang dijatuhi bagi sipenerima uang bagi pelaku politik uang tersebut dan hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menjelaskan mengenai penjatuhan sanksi bagi pelaku politik uang tersebut yang mana dalam Undang-Undang Pemilukada ini sipenerima juga di jatuhi sanksi yang sama seperti sipemberi dalam praktik politik uang.

2. Lembaga yang berwenang dan diberi fungsi dalam pembuatan perUndang-Undangan ini seharusnya melakukan harmoniasasi aturan sebelum Undang-Undang tersebut disepakati agar tidak terjadinya tumpang tindih aturan dan juga memiliki kepastian hukum yang tetap dan dapat mewujudkan keadilan.

